



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 563 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD Puskesmas), perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu Selaku Bendahara Penerimaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu Selaku Bendahara Penerimaan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 92);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 524 Tahun 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT-Puskesmas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu Selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. Kuasa Pengguna Anggaran :

1. menyusun Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
4. melaksanakan pungutan penerimaan negara bukan pajak;
5. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
7. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;

8. mengelola barang milik daerah dan kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 9. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 10. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran;
 11. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
 12. menetapkan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 13. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. menetapkan tim teknis dan/atau tim ahli apabila diperlukan; dan
 15. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah :
1. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 3. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran;
 4. mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan;
 5. meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan uang kas beserta lampirannya;
 6. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran;
 7. menyetor sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah;
 8. menghimpun bukti-bukti pengeluaran;
 9. membuat rekap pengeluaran per rincian obyek;

10. sebagai pelaksana penyimpan uang tunai kas;
 11. mencocokkan antara catatan dengan uang yang disimpan;
 12. menerima dan menyimpan uang yang belum dipergunakan;
 13. menyiapkan, memproses, mencatat, mengarsip dokumen penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 14. meregister, mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ;
 15. mencatat pengeluaran pada buku kas umum pengeluaran dan buku pembantu per obyek dan rincian obyek berdasarkan bukti pengeluaran;
 16. mencatat penerimaan berdasarkan SP2D dan bukti-bukti pengeluaran kas ke dalam buku kas umum pengeluaran dan buku pembantu pengeluaran per kegiatan;
 17. mencatat pengeluaran panjar pada buku panjar;
 18. mencatat penerimaan dan penyetoran PPn/PPh pada buku pajak; dan
 19. membuat laporan SPJ setiap akhir bulan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- c. Bendahara Penerimaan Pembantu selaku Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah:
1. menagih dan/atau menerima penyetoran penerimaan tarif layanan dan penerimaan lainnya yang sah dari pihak ketiga;
 2. mencatat dalam buku kas umum penerimaan serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah pada bank yang ditunjuk Bupati Bantul;
 3. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran;
 4. mendistribusikan bukti penerimaan tarif layanan kepada pasien/penanggung; dan

5. membuat laporan penerimaan dan penyetoran (SPJ Penerimaan) setiap akhir bulan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007